BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sesuai apa yang telah dibahas pada bab III mengenai mekanisme pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat, maka yang dapat disimpulkan adalah:

- 1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya yang terdiri dari 15 digit, meliputi 9 digit pertama yang merupakan kode wajib Pajak dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan
- 2. Manfaat memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diantaranya adalah kemudahan dalam mengurus persyaratan administrasi dalam pengajuan kredit bank dan rekening koran, pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), pajak final, dan pembuatan paspor.
- 3. Tempat pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah:
 - a. Wajib pajak orang pribadi pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan/kegiatan usaha wajib pajak.
 - b. Wajib pajak badan pada tempat kedudukan/kegiatan usaha wajib pajak.
- 4. Wajib pajak yang wajib mendaftarkan diri adalah wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas/menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, wajib pajak badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan/yang hanya memiliki kewajiban

- perpajakan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan Bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 5. Wajib pajak yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tetapi tidak mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak bersangkutan, dapat diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan.
- 6. Mekanisme pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi dapat dilakukan dengan cara tertulis (manual) atau *e-Registration* (elektronik).
- 7. Mekanisme pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat secara tertulis (manual) adalah:
 - Wajib pajak mengisi dan mengajukan berkas pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi dengan menggunakan formulir Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi beserta dokumen persyaratannya.
 - 2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) menerima formulir Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya
 - 3. Apabila dokumen persyaratan telah benar dan lengkap, pelaksana seksi pelayanan merekam dan mencetak Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi dan menyerahkan dokumen ke kepala seksi pelayanan menandatangani dokumen untuk diserahkan kepada wajib pajak.
 - 4. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi dikirim melalui pos oleh pelaksana seksi pelayanan.
- 8. Mekanisme pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat secara *e-Registration* adalah:

- 1. Wajib pajak orang pribadi mengisi formulir pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi pada aplikasi *e-Registration* yang tersedia pada halaman Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id.
- Apabila dokumen yang disyaratkan sudah benar dan lengkap, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat menerbitkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) secara elektronik.
- 3. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) disampaikan kepada wajib pajak melalui pos tercatat.
- 9. Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- 10. Hal-hal yang menyebabkan wajib pajak tidak mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi adalah:
 - a. Kesadaran wajib pajak sesuai sistem perpajakan self assesement.
 - b. Faktor usia dan pengetahuan.
 - c. Kebutuhan wajib pajak.
- 11. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat dalam proses pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi adalah:
 - a. Kelengkapan dan proses pengiriman dokumen.
 - b. Pengetahuan tentang alur proses e-Registration.
 - c. Proses pengiriman dokumen atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

- 12. Upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat dalam meningkatkan jumlah pendaftar Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi adalah:
 - a. Sosialiasi kepada wajib pajak.
 - b. Penyisiran (visit wilayah wajib pajak).